

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Potensi Wisata Syariah

Potensi dapat diartikan sebagai perubahan bentuk permukaan bumi yang dihasilkan oleh proses alam, seperti tenaga endogen, yang membentuk pegunungan, danau, sungai, atau bentuk lainnya. Potensi objek wisata juga bisa muncul melalui proses yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Tempat wisata perlu memiliki potensi ekologis yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Potensi ini bisa berasal dari alam tempat tersebut, dengan tanggung jawab pemangku kepentingan yang mengelola objek wisata tersebut.

Potensi wisata mencakup segala hal yang ada di daerah tujuan wisata yang menarik orang untuk berkunjung. Potensi ini terbentuk melalui proses alami atau hasil dari aktivitas manusia dan dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Potensi alam yang dimiliki oleh suatu objek wisata merupakan daya tarik terbesar untuk menarik pengunjung¹.

Potensi wisata syariah merujuk pada peluang dan kemampuan suatu daerah atau negara untuk mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Wisata syariah berfokus pada penyediaan layanan, fasilitas, dan

¹ Dony Adrasmoro, Sigit Santosa, and Danang Endarto, 'Pengembangan Potensi Pariwisata Pendidikan Geografi Dengan Analisis Kurikulum Geografi SMA Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Karang Anyar', :*Jurnal GeoEco*, 1.2 (2015), 180–94.h.134.

aktivitas yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti makanan halal, tempat ibadah yang mudah diakses, serta kegiatan yang tidak melanggar etika Islam².

Faktor pendorong pengembangan potensi obyek wisata adalah kondisi fisik, aksesibilitas, pemilikan, dan penggunaan lahan, hambatan dan dukungan serta faktor-faktor lain seperti upah tenaga kerja dan stabilitas politik. Dibawah ini akan disebutkan faktor-faktor pendorong potensi wisata, diantaranya:

Pertama, kondisi fisik berupa iklim, tanah, bantuan dan morfologi, hidrosfer, flora, dan fauna. *Kedua*, atraksi dan obyek wisata yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu, misalkan tari-tarian, nyayian, kesenian daerah, upacara adat, dan lain sebagainya. *Ketiga*, aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka semakin banyak pengunjung yang berminat datang. *Keempat*, pemilikan dan penggunaan lahan dapat mempengaruhi lokasi tempat wisata antara lain lahan negara, lahan masyarakat dan lahan pribadi. *Kelima*, sarana dan prasarana wisata seperti transportasi, biro perjalanan wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan. Sedangkan prasarana wisata adalah segala fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat

² Mentari Rendayani, 'Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah Puncak Mas Sukadanaham Bandar Lampung', *Uii*, 2.1 (2018), 1-145.

memberikan pelayanan kepada wisatawan yang beranekaragam. Dan terakhir, kesadaran masyarakat³.

2. Pengertian kendala

Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan kendala sebagai sesuatu yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, kendala yang akan dianalisis adalah kendala yang muncul dalam pengembangan pariwisata. Dalam definisi lain, kendala juga dapat diartikan sebagai hambatan atau rintangan yang berkaitan dengan situasi tertentu. Soegono menjelaskan bahwa pengembangan berarti pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan teratur dengan fokus pada tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, kendala dalam pengembangan pariwisata dapat dipahami sebagai faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi atau membatasi upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di suatu destinasi atau area wisata⁴.

³ Firdausia Hadi and M. Khoirul Hadi Al-Asy Ari, 'Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syari'ah (Studi Di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)', *Jurnal MD*, 3.1 (2017), 99–116,(hal. 106-107)

⁴ Sakina Duwita Febrianti, Ade Aslama, and Anggoro Putranto, 'Kendala Pengembangan Wisata Watu Joli Di Desa Pucung Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung', *Jurnal Pariwisata Parama : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 4.1 (2023), Hal. 20.

3. Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah perubahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mencapai perbaikan, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diterapkan dalam pekerjaan saat ini dan di masa depan. Tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk melalui hasil uji lapangan. Pengembangan dampak pariwisata ini akan memiliki pengaruh yang luas dan signifikan terhadap peningkatan ekonomi, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta akan memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, terutama masyarakat lokal.

Komponen-komponen utama dalam kerangka pengembangan setidaknya harus mencakup lima hal, yaitu:

- a) Objek dan daya tarik (*Attractions*): mencakup daya tarik yang berbasis pada kekayaan alam dan budaya.
- b) Aksesibilitas (*Accessibility*): mencakup dukungan transportasi yang meliputi rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, dan pelabuhan.
- c) Amenitas (*Amenities*): mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata seperti akomodasi, rumah makan, toko retail, toko cenderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, dan pusat informasi wisata.
- d) Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*): mencakup ketersediaan fasilitas yang digunakan oleh wisatawan

seperti bank, telekomunikasi, kantor pos, rumah sakit, dan lain-lain.

- e) Kelembagaan (*Institutions*): terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung kegiatan pariwisata, termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah⁵.

4. Kendala Pengembangan Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata memiliki potensi untuk mengembangkan aktivitas bisnis yang menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Jika pariwisata direncanakan dengan baik, maka seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat di suatu destinasi⁶.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pariwisata Indonesia, terdapat beberapa kendala dalam pengembangan pariwisata, di antaranya adalah:

- a) Pengemasan daya tarik wisata masih belum menarik :
Daya tarik wisata mencakup segala hal yang unik, indah,

⁵ Hana Tri Gustiar, N Eva Fauziah, and Eva Misfah Bayuni, 'Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Sesuai Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI 2016 Di Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2(2018), (Hal : 1053).

⁶ Sakhyan Asmara, 'Tinjauan Kritis Kendala Dan Dampak Pengembangan Pariwisata Indonesia', *Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Jurnal Pra Dan Pasca Covid-19*, 3 (2020), Hal : 142.

dan bernilai, termasuk keragaman kekayaan alam, budaya, serta hasil karya manusia yang menjadi tujuan wisatawan.

- b) Terbatasnya diversifikasi produk : Diversifikasi produk merujuk pada usaha yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan untuk mengembangkan dan memasarkan berbagai produk yang sejenis dengan produk yang telah ada sebelumnya.
- c) Masih lemahnya pengelolaan kepariwisataan : Pengelolaan kepariwisataan mencakup perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap sektor pariwisata. Kendala ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pariwisata masih kurang efektif dan efisien, yang dapat menghambat perkembangan pariwisata.
- d) Kualitas pelayanan wisata yang belum baik : Kualitas pelayanan wisata mencakup berbagai aspek, seperti keramahan, kenyamanan, dan profesionalisme dalam melayani wisatawan. Kendala ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan kepada wisatawan masih di bawah standar yang diharapkan.
- e) Disparitas pembangunan kawasan wisata : Disparitas merujuk pada perbedaan pembangunan antara satu wilayah dan wilayah lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam pembangunan.

- f) Interpretasi, promosi dan komunikasi yang belum efektif : Interpretasi dan promosi merujuk pada cara informasi tentang destinasi wisata disampaikan kepada wisatawan. Kendala ini menunjukkan bahwa upaya promosi dan komunikasi belum berhasil menjangkau target audiens secara efektif, sehingga potensi wisata belum sepenuhnya terwujud.
- g) Terbatasnya SDM dan komunikasi yang kompeten : Kendala ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang ada masih kurang dalam jumlah dan kualitas, terutama dalam hal keterampilan komunikasi dan pelayanan terhadap wisatawan.
- h) Sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas⁷.

5. Pengertian Pariwisata Syariah

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mendefinisikan pariwisata syariah sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, serta pemerintah (daerah/pusat) yang sesuai dengan

⁷ Sakhyani Asmara, 'Tinjauan Kritis Kendala Dan Dampak Pengembangan Pariwisata Indonesia', Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: *Jurnal Pra Dan Pasca Covid-19*, 3 (2020), Hal : 143.

ketentuan syariah. Kegiatan ini juga mencakup produk pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah⁸.

Pariwisata syariah adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh umat Muslim ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berada di luar tempat tinggal mereka yang biasa, untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dengan tujuan melakukan kegiatan yang didorong oleh motivasi keislaman. Penting dicatat bahwa kegiatan wisata ini harus mematuhi prinsip-prinsip Islam yang umum diterima, yaitu halal⁹.

Berdasarkan pengertian tersebut, konsep wisata syariah mencakup layanan, fasilitas, dan semua aspek yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Meskipun konsep ini bersifat universal, tetap tidak bisa dipisahkan dari prinsip halal dan haram. Halal berarti dibenarkan (diperbolehkan), yang berarti semua aspek tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti tidak menyediakan fasilitas yang dilarang, seperti minuman beralkohol, pakaian yang tidak menutup aurat, atau makanan yang diharamkan. Haram berarti dilarang. Sofyan mendefinisikan pariwisata syariah secara lebih komprehensif sebagai semua kegiatan wisata yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Dalam hal ini, wisata

⁸ Syahirul Alim, Zaim Mukaffi, and M Nanang Choiruddin, 'Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Banyuwangi', *1st Annual Conference on IHTIFAZ: Jurnal Islamic Economics, Finance, and Banking (ACI-IJIEFB) 2020*, (2021). (Hal. 310).

⁹ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan', - *Jdih.Setkab.Go.Id*, 1.1 (2009), h. 17.

syariah dapat dinikmati tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh non-Muslim.

Kriteria umum pariwisata syariah ialah :

1. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.
2. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
4. Bebas dari maksiat.
5. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
6. Menjaga kelestarian lingkungan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Wisata syariah seringkali disamakan dengan istilah seperti Islamic tourism, syariah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, Muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle, dan lainnya. Dalam industri, wisata syariah dianggap sebagai produk pelengkap yang tidak menggantikan pariwisata konvensional. Ini adalah pendekatan baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia dengan mengedepankan budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah¹⁰.

¹⁰ Rimet Rimet. Strategi Pengembangan Wisata Syariah Di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 2.1 (2019). (Hal. 53)

7. Pariwisata Syariah Menurut Pandangan Al-Qur'an

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seharusnya selalu mengutamakan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan yang berlandaskan syariah. Hal ini juga berlaku untuk sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan bagi ekonomi daerah dan masyarakat di wilayah yang menjadi tujuan wisata, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat¹¹.

a) Q.S Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan¹².

¹¹ Oscar Hutagaluh, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8.2 (2022), 168–78 (h. 97).

¹² Al-Qur'an NU Surat Al-Mulk Ayat:15, <<https://quran.nu.or.id/al-mulk>> [accessed 9 June 2024].

b) Q.S Al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung¹³.

Pariwisata yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perjalanan yang memiliki tujuan mulia, antara lain: 1) wisata ibadah, yang mencakup perjalanan untuk menunaikan salah satu rukun Islam, yaitu haji pada bulan-bulan tertentu, serta umrah ke Baitullah sepanjang tahun; 2) wisata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan¹⁴.

¹³ Al-Qur'an NU Surat Al-Jumu'ah Ayat:10,<<https://quran.nu.or.id/al-jumu'ah>> [accessed 9 June 2024].

¹⁴ Hutagaluh, Abubakar, and Haddade. Oscar Hutagaluh, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*,8.2(2022),168–78.

B. Kerangka Konseptual

Tabel 1.2

